



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Marioriawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Marioriawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan agama tersebut

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon bertanggal 03 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp pada tanggal tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 di Kota Parepare;

hal 1 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Tombe (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam Masjid yang bernama Amiruddin dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Bardin dan Usman dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus cerai hidup berdasarkan akta cerai nomor: 159/AC/2012/PA.SIDRAP tertanggal 12 April 2012 dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Alfi bin Heruddin (laki-laki) berumur 6 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P r i m a i r

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

hal 2 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**Surianti binti Tombe**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 di Kota Parepare;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng; .

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312051103190003 atas nama Pemohon I (Heruddin) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 11 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

hal 3 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 159/AC/2012/PA.Sidrap atas nama Hasanati binti Muh. Yakub dengan Pemohon I (PEMOHON 1) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap tanggal 12 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selai itu, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama: **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Desa Laringgi, Kecamatan Marioriawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama Surianti;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah para Pemohon karena saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tanggal 26 April 2016 di Kota Pare-pare;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah para Pemohon adalah Tombe selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah wali nikah diwakilkan kepada Amiruddin selaku imam masjid;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Bardin dan Usman;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda sedang Pemohon II berstatus gadis;

hal 4 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon adalah syarat terbitnya buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Saksi kedua: **Anita bin Bardin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Marioriawa, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama PEMOHON 1 sedangkan Pemohon II bernama Surianti;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah sehingga saksi melihat langsung prosesi aqad nikah para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya pada tanggal 26 April 2016 di Kota Pare-pare;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada prosesi aqad nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tombe;
- Bahwa pada saat akad nikah wali nikah diwakilkan kepada imam masjid yang bernama Amiruddin;
- Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Bardin dan Usman;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

hal 5 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda dan xxxxx xxx pula hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada yang keberatan mengenai keabsahan pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang dan keduanya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon adalah syarat terbitnya buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 di Kota Pare-pare, namun tidak tercatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37

hal 6 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1 dengan Pemohon II (PEMOHON 2) Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Watansoppeng

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

hal 7 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan perkawinan dengan seorang laki-laki harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat (P-1 sd P-2) yang telah dinastzegel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan data /identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Akta Cerai Pemohon I dengan seorang perempuan Hasanati binti Muh. Yakub. Bukti tersebut termasuk akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah

hal 8 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda atau tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui prosesi akad nikah para Pemohon karena keduanya hadir pada waktu Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 di Kota Pare-pare dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tombe, kemudian diwakilkan kepada Amiruddin selaku imam dengan 2 orang saksi laki-laki dewasa yang bernama Bardin dan Usman dengan mahar uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antar satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 26 April 2016 di Kota Pare-pare;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tombe, kemudian diwakilkan kepada Amiruddin selaku imam dengan 2 orang saksi laki-laki dewasa yang bernama Bardin dan Usman

hal 9 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tidak mempunyai halangan pernikahan baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) tetap rukun dan tidak pernah ada yang keberatan mengenai perkawinannya;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi syarat terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita dan kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh Pemohon I.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan para Pemohon, ayah kandung Pemohon II sebagai wali yang paling berwenang menikahkan para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, pada hari akad nikah tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam dan dewasa, oleh karena itu Hakim meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab,

hal 10 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 26 April 2016 di Kota Pare-pare telah sesuai ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Hakim dapat menyatakan permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 di Kota Pare-pare;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada

hal 11 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat menikah atau di tempat tinggal para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016 di Kota Pare-pare;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

hal 12 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.
Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

hal 13 dari 13 Penetapan pengesahan nikah Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)